



# WALIKOTA TANGERANG

PROVINSI BANTEN  
KEPUTUSAN WALI KOTA TANGERANG  
NOMOR 539 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN LAYANAN RAMAH ANAK PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT SE-KOTA TANGERANG

WALI KOTA TANGERANG,

- Menimbang :
- a. Pelayanan Ramah Anak di Puskesmas (PRAP) merupakan upaya atau pelayanan di Puskesmas yang dilakukan berdasarkan pemenuhan, perlindungan dan penghargaan atas hak-hak anak sesuai dengan 4 (empat) prinsip perlindungan anak, yaitu non diskriminasi; kepentingan terbaik bagi anak, hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan, serta penghargaan terhadap pendapat anak;
  - b. bahwa untuk melaksanakan Pedoman Pelayanan Ramah Anak di Puskesmas, dibutuhkan Penetapan Layanan Puskesmas Ramah Anak yang ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Penetapan Layanan Ramah Anak Pada Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat Se-Kota Tangerang;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3518);
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik



Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
5. Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2020 tentang Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 133);
6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 25 Tahun 2014 tentang Upaya Kesehatan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 825);
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 68);
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1335);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
10. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 12 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Layak Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1355);
11. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Tangerang Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tangerang Nomor 8), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Tangerang Tahun 2020 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tangerang Nomor 7);
12. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Kota Layak Anak (Lembaran Daerah Kota Tangerang Tahun 2023 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tangerang Nomor 5);
13. Peraturan Wali Kota Nomor 41 Tahun 2020 tentang Pengembangan Kota Layak Anak (Berita Daerah Kota Tangerang Tahun 2020 Nomor 41);



14. Peraturan Wali Kota Nomor 131 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Kesehatan (Berita Daerah Kota Tangerang Tahun 2021 Nomor 131) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Nomor 13 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Nomor 131 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Kesehatan (Berita Daerah Kota Tangerang Tahun 2023 Nomor 13);

MEMUTUSKAN :

Memperhatikan: Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention on the Right of Child* (Konvensi tentang Hak-Hak Anak);

Menetapkan :

- KESATU : Penetapan Layanan Ramah Anak Pada Unit Pelaksana Teknis Pusat Keseharan Masyarakat Se-Kota Tangerang sebagaimana tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Layanan Ramah Anak sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, memiliki kewajiban memenuhi indikator sebagai Puskesmas Ramah Anak sebagaimana tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tangerang  
pada tanggal 21 Mei 2024

Pj. WALI KOTA TANGERANG,





LAMPIRAN I  
KEPUTUSAN WALI KOTA TANGERANG  
NOMOR 539 TAHUN 2024  
TENTANG  
PENETAPAN LAYANAN RAMAH ANAK PADA  
UNIT PELAKSANA TEKNIS PUSAT KESEHATAN  
MASYARAKAT SE-KOTA TANGERANG

DAFTAR LAYANAN PUSKESMAS RAMAH ANAK DI KOTA TANGERANG

NO	NAMA UPT
1	UPT PUSKESMAS PORIS PLAWAD
2	UPT PUSKESMAS PONDOK BAHAR
3	UPT PUSKESMAS GEMBOR
4	UPT PUSKESMAS SANGIANG
5	UPT PUSKESMAS BUGEL
6	UPT PUSKESMAS TANAH TINGGI
7	UPT PUSKESMAS TAJUR
8	UPT PUSKESMAS PETIR
9	UPT PUSKESMAS BATUCEPER
10	UPT PUSKESMAS PABUARAN TUMPENG
11	UPT PUSKESMAS PANUNGGANGAN BARAT
12	UPT PUSKESMAS LARANGAN UTARA
13	UPT PUSKESMAS CIKOKOL
14	UPT PUSKESMAS CILEDUG
15	UPT PUSKESMAS PANINGGILAN
16	UPT PUSKESMAS KUNCIRAN BARU
17	UPT PUSKESMAS CIPADU
18	UPT PUSKESMAS PEDURENAN
19	UPT PUSKESMAS KUNCIRAN
20	UPT PUSKESMAS JATIUWUNG
21	UPT PUSKESMAS KARANG TENGAH
22	UPT PUSKESMAS CIBODASARI
23	UPT PUSKESMAS GEBANG RAYA
24	UPT PUSKESMAS SUKASARI
25	UPT PUSKESMAS PANUNGGANGAN



26	UPT PUSKESMAS BENDA
27	UPT PUSKESMAS PERIUK JAYA
28	UPT PUSKESMAS KETAPANG
29	UPT PUSKESMAS PASAR BARU
30	UPT PUSKESMAS JURUMUDI BARU
31	UPT PUSKESMAS PORIS GAGA LAMA
32	UPT PUSKESMAS CIPONDOH
33	UPT PUSKESMAS BAJA
34	UPT PUSKESMAS NEGLASARI
35	UPT PUSKESMAS KEDAUNG WETAN
36	UPT PUSKESMAS MANIS JAYA
37	UPT PUSKESMAS KARAWACI BARU
38	UPT PUSKESMAS SUDIMARA PINANG
39	UPT PUSKESMAS BATUSARI

Pj. WALI KOTA TANGERANG,





LAMPIRAN II  
KEPUTUSAN WALI KOTA TANGERANG  
NOMOR 539 TAHUN 2024  
TENTANG  
PENETAPAN LAYANAN RAMAH ANAK PADA  
UNIT PELAKSANA TEKNIS PUSAT KESEHATAN  
MASYARAKAT SE-KOTA TANGERANG

INDIKATOR PUSKESMAS RAMAH ANAK

NO	PERSYARATAN	NILAI PERSYARATAN WAJIB YANG HARUS DIPENUHI	NILAI MAKSIMAL
1	PENGELOLAAN	34	55
1.1	Kebijakan	13	20
1.2	Pemenuhan Peraturan/Kebijakan Nasional dan Daerah	3	10
1.3	Data dan Informasi mengenai Hak dan Perlindungan Anakatas kesehatan	3	5
1.4	Manajemen Penanggulangan Krisis Kesehatan	10	10
1.5	Pemantauan dan Evaluasi	5	5
1.6	Inovasi	0	5
2	SUMBER DAYA MANUSIA	3	10
2.1	Sumber Daya Manusia	3	10
3	SARANA, PRASARANA DAN LINGKUNGAN	33	65
3.1	Media dan Materi KIE Terkait Kesehatan Anak	5	10
3.2	Ruang Pelayanan dan Konseling	3	10
3.3	Ruang/Tempat/Area Tunggu/Bermain	9	20
3.4	Ruang ASI	3	5
3.5	Marka Dilarang Merokok atau Kawasan Tanpa Rokok	5	5
3.6	Sanitasi Lingkungan Puskesmas yang Sesuai Standar	3	5
3.7	Sarana dan Prasarana bagi Anak Penyandang Disabilitas	5	10
4	PELAYANAN	39	70
4.1	Pelayanan Kesehatan Masa Hamil (Antenatal)	8	10
4.2	Pelayanan Persalinan dan Kesehatan Bayi Baru Lahir	20	35
4.3	Pelayanan Kesehatan Bayi, Anak Balita dan Prasekolah	3	5
4.4	Pelayanan Kesehatan Peduli Remaja (PKPR)	0	5
4.5	Pelayanan Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak (PP-KtPA)	5	10
4.6	Pelayanan Ramah Anak oleh Tenaga Kesehatan dan Non Tenaga Kesehatan	3	5
5	PARTISIPASI ANAK	0	10
5.1	Partisipasi Anak	0	10
6	PENJANGKAUAN KESEHATAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	25	30
6.1	Pelayanan Penjangkauan Kesehatan Anak di Sekolah/Madrasah	5	5
6.2	Pelayanan Penjangkauan Kesehatan Anak di Panti/LKSA	5	5
6.3	Pelayanan Penjangkauan Kesehatan Anak di Lapas/LPKA	5	5



6.4	Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	5	5
6.5	Posyandu	5	10
6.6	Pengembangan Kelas Ibu Hamil dan Kelas Ibu/Pendamping Balita	5	10
Total		139	250

Pj. WALI KOTA TANGERANG,

